



**KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 4 November 2008

Kepada Yth.

Nomor : 42/WKMA-N.Y/XI/2008
Lampiran : 1 (satu) exp.
Perihal : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan -
Pemerintah RI, Nomor : 53 Tahun 2008.

1. Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding
2. Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama
di

Seluruh Indonesia

Sehubungan pada tanggal 23 Juli 2008 ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, Mahkamah Agung memandang perlu memberikan Petunjuk Pelaksanaan lebih lanjut sebagai berikut :


1. Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diberlakukan terhadap semua permohonan dan gugatan yang diajukan terhitung sejak tanggal 23 Juli 2008, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PP No. 53 Tahun 2008 dan surat Mahkamah Agung RI No. 33/WKMA.N.Y/IX/2008 tanggal 26 September 2008 perihal Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2008.
2. Pada saat menerima pendaftaran perkara, komponen biaya PNBP yang harus dimasukkan dalam penaksiran panjar biaya oleh **Petugas Meja I** yang dituangkan dalam SKUM adalah *biaya pendaftaran* (Lampiran PP No. 53 Tahun 2008 huruf A, B, C dan D) dan *hak redaksi* (Lampiran PP No. 53 Tahun 2008 huruf E angka 2) ...
3. Pemungutan biaya PNBP dari pihak berperkara dilakukan oleh Kasir bersamaan dengan ongkos/biaya proses pemeriksaan perkara sebagaimana yang tertuang dalam SKUM yang dibuat oleh Petugas Meja I.
4. PNBP sebagaimana pada angka 2, dibukukan pada Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara sebagai pengeluaran dengan teknis pengeluaran sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran biaya pendaftaran dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara dilakukan pada tanggal saat perkara tersebut didaftar.
 - b. Pengeluaran hak redaksi dalam Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara, sama dengan pengeluaran materai, yaitu pada tanggal saat perkara tersebut diputus.
5. Biaya PNBP yang telah dikeluarkan dari Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara, kemudian dibukukan ke dalam Buku Hak-Hak Kepuniteraan (HHK) yang tanggal pembukuannya sama dengan tanggal pengeluaran pada Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara.
6. Biaya PNBP di luar biaya pendaftaran dan hak redaksi (Lampiran PP No. 53 Tahun 2008 huruf E), karena bersifat insidental, tidak termasuk komponen yang dimasukkan oleh Petugas Meja I pada saat penaksiran panjar biaya perkara.
7. Biaya PNBP sebagaimana pada angka 6, tidak dibukukan di Buku Jurnal dan Buku Induk Keuangan Perkara, akan tetapi dibukukan dalam buku tersendiri.
8. Buku HHK tersebut merupakan buku pertanggungjawaban Pengadilan atas biaya Kepuniteraan (*Griffier Kosten*) terhadap Negara yang disetor kepada Bendaharawan

Penerima untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara. Terhadap Buku HHK ini, BPK berwenang melakukan pemeriksaan.

9. Selambat-lambatnya setiap 7 (tujuh) hari sekali, Kasir menyetorkan biaya PNBP (HHK) kepada Bendaharawan Penerima untuk selanjutnya disetor ke Kas Negara dengan menutup Buku HHK, dengan teknis sebagai berikut :
 - a. Pada kolom keterangan Buku HHK dicatat tanggal dan jumlah uang yang disetor oleh Kasir kemudian ditandatangani oleh Bendaharawan Penerima, hal tersebut berlaku sebagai bukti penerimaan HHK / PNBP.
 - b. Bendaharawan Penerima harus segera menyetorkan biaya PNBP yang diterimanya dari Kasir ke Kas Negara melalui Bank Pemerintah atau Kantor Pos setempat dengan menggunakan formulir Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sebagaimana terlampir.
10. Selambat-lambatnya setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya :
 - a. Biaya PNBP harus dilaporkan pada laporan bulanan tentang Laporan Biaya Perkara;
 - b. Panitera/Sekretaris wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Kepala Badan Urusan Administrasi c.q. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI bersamaan dengan penyetoran biaya-biaya PNBP lainnya dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.
11. Jenis PNBP non Biaya Pendaftaran dan Hak Redaksi, mekanisme pemungutan dari Pemohon/Penggugat, penyetoran dari Kasir ke Bendaharawan Penerima dan penyetoran ke kas Negara, sama dengan PNBP jenis pendaftaran dan hak redaksi.
12. Untuk perkara yang diterima mulai tanggal 23 Juli 2008 atau setelahnya, yang karena suatu hal, belum dipungut biaya PNBP-nya dari pihak berperkara dan perkara tersebut belum diputus, Pengadilan memberitahukan kepada Pemohon/Penggugat melalui surat untuk membayar biaya tersebut. Dalam hal perkara telah diputus dan Pemohon/Penggugat belum membayar PNBP, maka pertanggung jawaban PNBP adalah sebesar biaya Hak Hak Kepaniteraan sebagaimana ditetapkan oleh Hakim dalam putusan perkara yang bersangkutan.

Demikian agar menjadikan perhatian atas pelaksanaannya.

Wakil Ketua Mahkamah Agung RI
Bidang Non Yudisial



D. H. R. A. TUMPA, SH., MH.

Tembusan : Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Agung RI
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial
3. Para Ketua Muda Mahkamah Agung RI
4. Sekretaris Mahkamah Agung RI
5. Para Direktur Jenderal Badan peradilan Mahkamah Agung RI
6. Para Kepala Badan Mahkamah Agung RI